

BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan (5), Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2033);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Utara.

5. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.
10. Camat adalah seorang Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Perangkat Desa adalah Pegawai Desa yang diangkat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa yang bertugas sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Kantor Statistik adalah Kantor Statistik Kabupaten Lampung Utara.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah yang diperuntukan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
22. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Desa.
24. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26. Rencana pembangunan tahunan desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah hasil Musyawarah Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
29. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.
30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian ADD;
- b. penyaluran ADD; dan
- c. penggunaan ADD.

BAB IV INFORMASI

Pasal 5

- (1) Bupati menginformasikan rencana Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
- (2) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rancangan APB Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Anggaran Alokasi Dana Desa pada papan pengumuman yang ada di kantor pemerintah Desa untuk diakses masyarakat.
- (4) Tim Pelaksana Tingkat Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berupa fisik wajib membuat **papan kegiatan dan prasasti** sebagai bahan informasi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat nama kegiatan, jumlah dana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.

BAB V PENGALOKASI ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a), paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, serta operasional Rukun Tetangga; dan

b. jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

c. Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:

25 % (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa.

35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.

10 % (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa dan

30 % (tiga puluh per seratus) untuk indeks kesulitan geografis.

(3) Angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditujukan untuk rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial.

(4) Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis.

(5) Data Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari Kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Besaran Anggaran Alokasi Dana Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. 40 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan

b. 60 % (empat puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibagi secara Formula.

(2) Besaran ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

a. ADD untuk Alokasi Dasar = Pagu ADD merata ditambah Pagu ADD Berdasarkan Formula.

Pasal 9

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (5) bersumber dari kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADDKab - ADKab)$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Nasional.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Nasional.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Nasional.
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis kabupaten terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Lampung Utara yang memiliki Desa
- ADD = pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Lampung Utara.
- Kab = besaran Anggaran Desa untuk setiap Desa dikalikan jumlah
- AD Kab = Desa dalam Kabupaten Lampung Utara.

BAB VI
PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Rekening Kas desa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah rekening yang dibuat oleh desa pada Bank Pemerintah.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berjalan telah disampaikan kepada Bupati.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dilakukan secara bertahap:
 - a. Penyaluran ADD yang bersumber dari APBD dilakukan setiap bulannya setelah dibagi 12 bulan yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah yang ada pada kas Pemerintahan Daerah pada bulan berikutnya.
 - b. Penyaluran berikutnya setelah Kepala Desa menyampaikan surat pertanggungjawaban bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. Peraturan Desa mengenai APB Desa Kepada Bupati Lampung Utara.
- b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- d. Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

BAB VII PENGUNAAN

Pasal 13

- (1) Penggunaan ADD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mengacu pada APB Desa tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Desa dapat mengusulkan prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran.
- (2) Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan kepala SKPD terkait lainnya.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap tahapan pencairan.

- (2) Camat menyampaikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Desa
- (3) Penyampaian laporan realisasi Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pertama paling lambat minggu keempat bulan Juni Tahun Anggaran berjalan.
 - b. Kedua paling lambat minggu keempat bulan Desember Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi Penggunaan ADD sebagaimana di maksud dalam Pasal 14, Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi Penggunaan ADD.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. pengelolaan dan penggunaan;
 - c. penyampaian laporan realisasi; dan
 - d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ADD.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dan penyaluran ADD.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi ADD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan ADD dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dua tahap, Tahap pertama pada Bulan Juli Tahun berjalan dan tahap kedua pada Bulan Januari Tahun berikutnya.
- (3) Penyelesaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak selesai dilakukan pengawasan.
- (4) Hasil pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan ke SKPD yang membidangi Desa yang digunakan sebagai acuan untuk pencairan tahap berikutnya.

Pasal 21

- (1) Masyarakat Desa dapat melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan ADD dan melaporkan hasilnya kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan kewenangannya melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD melaporkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat untuk ditindak lanjuti.
- (4) Camat sesuai dengan kewenangannya, menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud huruf a, belum diselesaikan, maka Camat mengeluarkan teguran tertulis kedua; dan
 - c. dalam hal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud huruf b, belum diselesaikan, maka Camat melaporkan kepada Bupati.
- (5) Camat melaporkan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan kepada Bupati.
- (6) Bupati memerintahkan kepada Inspektorat untuk menindaklanjuti laporan Camat.
- (7) Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 22





Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	PARAF KOORDINASI
1.	WAKIL BUPATI 
2.	SEKRETARIS DAERAH 
3.	ASS.BID. PEMERINTAHAN & HUKUM 
4.	ASS.BID. PERENCANAAN, PEMB. & KESDA
5.	ASS.BID. ADMINISTRASI UMUM
6.	BAGIAN HUKUM
7.	DIMHS PMD 


Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 20 - 2 - 2017

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 20 - 2 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR ...⁸...